



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.15536>
Volume 7, No. 3, 2022 (1144-1157)

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQAQ DALAM PEMBERDAYAAN ANAK PANTI ASUHAN MELALUI PENDIDIKAN PADA YAYASAN PANTI ASUHAN DI SURABAYA

Riduwan

Ridwan.zainal05@gmail.com

STAI YPBWI Surabaya

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the utilization of zakat, infaq and shadaqah in empowering orphanages through education and the role of orphanages in educational empowerment. The research methodology used is descriptive qualitative research, data collection used is observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study concluded that the concept of utilization that was applied to the orphanage foundation in Surabaya in the distribution of zakat, infaq and shadaqah funds for the empowerment of orphanage children through education was used fully for the benefit of foster children both for education costs and living expenses, in the orphanage education empowerment program. care prioritizes formal education.

Keywords: Empowerment of ZIS, Empowerment of Orphanage Children, Education

Paper type: Research paper

*Corresponding author: Ridwan.zainal05@gmail.com

Received: August 06, 2022; Accepted: September 12, 2022; Available online:
December, 10, 2022

Cite this document:

Riduwan. 2022. "Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Anak Panti Asuhan melalui Pendidikan pada Yayasan Panti Asuhan di Surabaya." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (7) 3: 1144-1157. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.15536>.

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan serta peran panti asuhan dalam pemberdayaan pendidikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsep pendayagunaan yang di terapkan pada yayasan panti asuhan di surabaya dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak asuh baik untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup, dalam program pemberdayaan pendidikan panti asuhan memprioritaskan untuk pendidikan formal.

Kata kunci: Pendayagunaan ZIS, Pemberdayaan Anak Panti Asuhan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam dan masih banyak diantara mereka yang belum menikmati kehidupan ekonomi yang layak. Keadaan ini sering menjadi objek untuk memurtadkan mereka dengan iming-iming ketersediaan materi yang akan diberikan bila mengikuti keyakinan mereka. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran". Oleh sebab itu harus selalu berhati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya, hal ini disebabkan keadaan yang serba kekurangan dapat menggodanya melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal ini menjadi tugas kita sebagai umat muslim untuk mencegah hal tersebut. Islam juga memperhatikan kondisi umatnya dari segi ekonomi yaitu pemerataan kondisi sosial yakni dengan adanya aturan mengenai ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaanya sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi agniya' (hartawan), karena pada dasarnya prinsip zakat adalah harta orang mampu yang dibagikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama, karena didalam perintah-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat43

Infaq adalah bentuk lain dari zakat, akan tetapi infaq mempunyai makna yang lebih umum dari zakat, karena setiap orang beriman dianjurkan untuk berinfaq, baik mampu atau tidak mampu. Infaq tidak ditentukan oleh jenis barangnya, jumlahnya, dan sasarannya. Oleh karena itu, berinfaq boleh diberikan oleh siapapun dan tidak ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan Shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik fisik maupun non fisik. Akan tetapi ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) ini menuai permasalahan tersendiri dalam pendayagunaan di kalangan umat Islam itu sendiri dan merupakan sebuah masalah yang harus di selesaikan baik secara institusi maupun secara pemahamannya di kalangan masyarakat.

Dana ZIS di Indonesia belum dikelola dengan baik, terbukti masih banyak dana ZIS yang di pertanyakan sasaran pendistribusiannya, padahal dana ZIS berpotensi besar dan akan berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Pendayagunaan yang efektif adalah memanfaatkan sesuai dengan sasaran dan tujuan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ
كِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60)

Maka dari itu, perlu adanya lembaga penerima dana ZIS selain BAZ (badan amil zakat) dan LAZ (lembaga amil zakat) yang bisa menjadi pilihan masyarakat muslim dalam menyalurkan dana ZIS yang juga bertujuan mengelola dana ZIS secara produktif agar dapat lebih bermanfaat dalam jangka panjang bagi mustahiq. Menurut Wawan Shafwan (2011: 194), amil zakat terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan tugasnya terhadap dana zakat itu sendiri. Selain memberi santunan, membantu mensejahterakan para anak yatim diharapkan juga menyertakan binaan-binaan keterampilan dan keilmuan khususnya ilmu agama Islam kepada mereka agar nantinya bila keluar dari panti tersebut mereka memiliki keimanan yang sudah tertanam dalam hati dan mandiri dalam menghadapi kehidupan nyata. Jadi selain membantu anak yatim, panti asuhan pun dapat menjadi salah satu lembaga dakwah untuk mentransformasikan agama Islam kepada umat khususnya kalangan anak yatim yang tidak mampu.

Beberapa penelitian tentang pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam pemberdayaan anak yatim. Penelitian tersebut adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chikmah (2015) menunjukkan bahwa upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center meliputi pembinaan mental keagamaan, pembinaan akademik, dan pembinaan wirausaha dan kemandirian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tarmizi (2017) menunjukkan bahwa strategi pendistribusian ZIS melalui pemberdayaan anak yatim masih kurang efisien dan profesional hal ini di buktikan dengan adanya dua pola pendistribusian yakni konsumtif dan produktif yang belum memiliki manajemen yang baik sehingga dana ZIS yang didapat masih kurang untuk menjalankan program yang ada di yayasan. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman (2014) menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan potensi ZIS diyakini mampu berkontribusi dalam membangun serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yumrohatul Khasanah (2015) menunjukkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada divisi sosial Baitul Maal telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana ZIS dapat memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yatim piatu. Penelitian yang dilakukan

Iswatul Khasanah (2013) menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya dalam pemberdayaan mustahiq. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2013) menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh PKPU dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui pembuatan kelompok kecil, yang kemudian diberi modal berupa materi dan pelatihan soft skill.

Status anak yatim masuk dalam katagori fakir atau miskin yang berhak menerima zakat, dilihat dari segi terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak yatim, jika kebutuhan dasar anak yatim tersebut terpenuhi atau tercukupi maka tidak berhak menerima zakat. Begitu sebaliknya, jika kebutuhan dasar dari anak yatim tidak terpenuhi atau tidak tercukupi dikarenakan tidak ada yang menanggung hidupnya serta tidak memiliki harta, maka anak yatim tersebut berhak menerima zakat. Bukan status anak yatim yang membuat mereka dapat menerima zakat, melainkan karena ketidak mampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti yang saya temukan di panti asuhan uswah, sebagian mereka berasal dari anak yatim yang sudah tidak memiliki orang tua dan keluarga yang memeliharanya sebagian dari orang dhuafa' yang sebagian besar hidupnya dalam keadaan tidak baik kehilangan tulang punggung yang mencari nafkah, mereka masih banyak yg tidak sanggup menuntut ilmu dan tidak bisa lanjut ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, maka pihak panti asuhan menggunakan dana ZIS dalam pemberdayaan anak yatim sehingga tercukupi kebutuhannya sehari-hari baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang yang lain dengan harapan agar mereka bisa hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik meneliti sebuah Panti Asuhan Uswah yang berada di kelurahan Sememi yang telah melaksanakan pendayagunaan ZIS melalui program pemberdayaan pendidikan anak yatim yang bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup serta memberikan layanan sepenuh hati di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan para anak yatim, agar mampu keluar dari lingkaran ketepurukan dimasa depan.

TINJAUAN TEORETIS

Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Dalam kamus bahasa arab kata *zaka* mengandung suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut Allah. Secara etimologi pengertian zakat yang artinya adalah derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin. Zakat berasal dari kata yaitu "*Al-barakatu*", dan *al-nama*, 'pertumbuhan dan perkembangan, *Ath-tharatu* kesucian dan *ash-ashalahu* keberesan, yang artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci.

(Mubasirun, 2013: 494) menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Sedangkan menurut istilah syariah (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu mereka yang dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya surat At-taubah ayat 60.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak dapat diserahkan kecuali untuk 8 golongan sebagai berikut:

1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.
2. Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, sehingga ekonominya serba kurang.
3. *Amil*, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam tetapi imannya masih lemah.
5. *Qarib*, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan orang kafir.
6. *Al-gharimin* yaitu, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam di bayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *Fisabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Dan mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit.
8. *Ibn sabil*, yaitu perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat, dan kemudian mengalami kesengsaraan.

Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu 'ain*), yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu diambil oleh para petugas zakat, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*) (Al-Madani, 2013: 15-16).

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya, zakat sebagai ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang laian yang terambil. (Ridwan, 2013: 141).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi

kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, jumlah yang akan dikeluarkan serta kepada siapa infaq diberikan.

Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT (Ridwan, 2013: 143). Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengertian infaq lebih luas dan lebih umum di banding dengan zakat. Bedanya dengan zakat ialah ia tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib, sebagaimana zakat, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan, dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al- Baqarah: 195). Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infaq wajib dan infaq sunah. Infaq wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nazar. Sedangkan infaq sunah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan.

Shadaqah berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara suka rela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.

Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, dan memberikan senyuman. Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan.

Sedekah menurut *syara'* adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan As-Sunnah, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut Sedekah. Sedekah yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan *kadar*(persentase zakat), *nisab* (batas minimal harta yang dizakati), dan haul (ukuran waktu satu tahun)-nya, dan *infak* (berlaku untuk jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW, sehingga tidak ditentukan *kadar*, *nisab* dan *haulnya*). Adapun Sedekah yang sunnat disebut Sedekah *tathowwu'* (Ridwan, 2013: 139).

Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam bahasa arab yaitu *tashoruf* yang berarti daya upaya. Kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu. Sedangkan pendayagunaan

menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata daya-guna yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (KBBI.web.id). Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para *mustahik* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan. Dalam pendayagunaan ZIS untuk pendidikan menurut (Kemendikbut) ada beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Dengan pendidikan yang layak diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup anak panti sehingga menciptakan masa depan yang cerah.
2. Memperluas keterjangkauan pendidikan. Memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak panti mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah atau program wajib belajar 12 tahun.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui layanan pendidikan bermutu, kualitas pengembangan, perbaikan kurikulum, system evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, karena pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia.
4. Mewujudkan kesetaraan memperoleh pendidikan. Diskriminasi dalam pendidikan yang mengharuskan beberapa upaya untuk mengatasinya, salah satu didalamnya adalah dengan merumuskan kurikulum yang memiliki perspektif gender. Kurikulum gender didasarkan pada asumsi bahwa wanita dan pria setara dalam pendidikan, dan memiliki kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan.

Pemberdayaan

Menurut (Edi Suharto, 2005: 57) Pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan dan keberdayaan). Awalan emberasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti didalamnya, oleh karena itu

pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan atau pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.

Suhendra (2006: 75) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi sumber daya. Memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian umat dengan memanfaatkan sumber dana zakat sebagai instrument pengembangan ekonomi secara adil dan merata, tidak terjadi penindasan. Paradigma ekonomi rakyat sangat mengecam penindasan kaum kaya (konglomerat) terhadap kaum miskin.

Beberapa indikator berdaya dalam pendidikan sebagai berikut:

1. Lamanya sekolah
Program wajib belajar pendidikan pada dasarnya selama 12 tahun, 6 tahun di Sekolah Dasar pada umur 7-12 tahun, 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama pada umur 13-15 tahun, dan 3 tahun di Sekolah Menengah Atas pada umur 16-18 tahun. Sesuai yang disarankan kemendikbud (kementrian pendidikan dan kebudayaan).
2. Angka melek aksara atau buta aksara
Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.
3. Sarana dan prasarana pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan misalnya; peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar, hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar anak.
4. Program kurikulum
Program pendidikan yang telah direncanakan secara sistimatis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan anak. Artinya setiap anak yang mempunyai potensi atau kemampuan, kemampuan itu dapat dikembangkan bila cara dan sarana pengembangnya tepat dan sesuai dengan keinginan anak.

Panti Asuhan

Departemen Sosial Republik Indonesia (2004: 4) Menjelaskan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan pengentasan serta penyantunan anak terlantar, memberikan pelayanan fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya

sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang menampung anak-anak yatim, dan anak-anak terlantar baik itu dikelola secara mandiri (swasta) maupun pemerintah, dimana anak-anak tersebut dididik dan dikembangkan potensi yang mereka miliki untuk bekal mereka mengarungi bekal hidup. Secara umum dalam Kepmensos No.50/HUK/2004 menjelaskan bahwa Panti Sosial Asuhan Anak adalah:

“Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, anak yang kurang mampu, dan terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.”

Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses, tehnik, dan metode belajar mengajardengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangkawaktu yang relative lama. Sedangkan menurut pusat bahasa departemen pendidikan nasional, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Harsono ; 2011:162)

Menurut Hasibuan yang dikutip dari Edwin. B. Flippo (2002:69) pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Menurut Ruky dalam Hendrik Setiawan (2006) pendidikan/belajar (*learning*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak karyawan dalam upaya menguasai, keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu yang mengakibatkan perubahan yang relative bersifat permanen dalam perilaku kerja mereka. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003).

Pengertian pendidikan menurut instruksi presiden no. 15 tahun 1974, pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan pancasila (Soekidja, 2009 : 138). Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian yang dilakukan termasuk tipe penelitian deskriptif. Menurut Prastowo (2014: 24), metode penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada pengujian

hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Abdullah dan ahmad 2014: 202). Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian dalam pandangan penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi seluruh situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berintraksi secara sinergis. Fokus yang ada dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan anak panti asuhan Yayasan di Surabaya.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihny aadalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012:157). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti langsung dari objek yang diteliti. Sumber ini penulis ambil melalui wawancara langsung kepada pengurus Panti Asuhan Uswah.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewadji, 2012: 147). Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti dokumen, artikel dan buku dengan penelitian yaitu berkaitan dengan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan anak panti asuhan.

Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni kepada pengurus yang ada pada Panti Asuhan di Surabaya tentang pendayagunaan dana ZIS.

b. Wawancara

Setelah proses observasi, maka langkah selanjutnya adalah kegiatan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari ketua panti asuhan, anak asuh panti asuhan serta orang tua anak asuh.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis mengenai kajian literature sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi dan wawasan yang diperlukan khususnya mengenai permasalahan yang diteliti yaitu pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah ini dimaksudkan sebagai proses mengurangi data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008: 247).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian tersebut. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami (Sugiyono, 2008: 249).

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah tahap penerarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut verifikasi data.

Uji Keabsahan Data

Kredibilitas data merupakan upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek penelitian. Menurut Meleong (2006: 320), yang dimaksud keabsahan data yaitu: Mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk

memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah di dapat dari lokasi penelitian lapangan, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha berikut:

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti
- b. Triangulasi Sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana ZIS yang masuk yang dipergunakan untuk pemberdayaan anak panti asuhan uswah diperoleh dari yayasan wachid hasyim, dari para donatur baik itu donatur tetap maupun donatur insidental, unit usaha toko mina, sumbangan dari lembaga atau organisasi serta sumbangan dari perorangan. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh panti asuhan uswah ditunjukkan ke arah produktif, dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah panti asuhan uswah berpedoman pada beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip Amanah

Amanah adalah suatu karakter/sifat yang mencerminkan kepercayaan orang lain terhadap seseorang, orang yang memiliki sifat amanah akan senantiasa memberikan kepercayaan terhadap setiap aktivitasnya. Panti asuhan menerima amanah dari para donatur untuk mengelola dana ZIS yang akan disalurkan kepada anak yang berhak menerimanya melalui program pemberdayaan pendidikan bagi anak asuhnya.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan atas pendistribusian zakat, panti asuhan uswah telah memberikan interpretasi bahwa, prinsip keadilan merupakan wujud keadilan seorang amil dalam menyalurkan atau mendayagunakan dana zakat yang terkumpul. Keadilan dalam penyaluran dana ZIS berfokus pada prioritas, yaitu fakir dan miskin. Poin prioritas merupakan usaha pandangan objektif dalam pengelolaan dana ZIS, demi tercapainya tujuan zakat.

3. Prinsip Pemerataan

Dalam upaya panti asuhan uswah melaksanakan pendistribusian ZIS berdasarkan prinsip pemerataan, diantaranya ialah dengan program pendistribusian ZIS yang merata dan menyeluruh kepada para anak asuhnya.

4. Prinsip Kewilayahan

Untuk mengetahui upaya panti asuhan melaksanakan prinsip kewilayahan atas pendistribusian ZIS dalam pemberdayaan pendidikan lebih di utamakan kepada mereka anak asuh yang tinggal di Surabaya.

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang menampung anak-anak yatim, dan anak-anak terlantar baik itu dikelola secara mandiri (swasta) maupun pemerintah,

dimana anak-anak tersebut dididik dan dikembangkan potensi yang mereka miliki untuk bekal mereka mengarungi bekal hidup. Panti asuhan uswah melakukan pendayagunaan terhadap para *mustahik* dalam bentuk bantuan dana pendidikan.

Pemberdayaan pendidikan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian bafikir sikap, dan tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan suatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan maupun perbaiki dan tidak terpaku pada satu program saja. Yayasan panti asuhan uswah merupakan lembaga yang mempergunakan dana ZIS dalam pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan. Sesuai dengan misinya yaitu membantu pemenuhan pendidikan anak. Dalam upaya pemberdayaan anak asuh melalui pendidikan, panti asuhan telah memberikan bantuan biaya sekolah sepenuhnya. Menyelenggarakan berbagai sekolah formal dan non formal, hal ini ditunjukkan untuk memberikan pelayanan bagi anak asuh sehingga kelak mereka mampu untuk hidup mandiri dengan ilmu yang mereka miliki.

Program-program dalam pemberdayaan pendidikan di panti asuhan :

1. Pemberdayaan anak asuh melalui pendidikan formal meliputi; SD, SMP SMA
2. Pemberdayaan anak asuh melalui pendidikan non formal meliputi; Pesantren, Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Banjari

Kesimpulan

Konsep pendayagunaan yang di terapkan pada yayasan panti asuhan di Surabaya dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak panti. Baik untuk biaya hidup makan, pakaian kesehatan dan keperluan pendidikan yang meliputi; biaya pendidikan, alat-alat sekolah serta transport untuk sekolah. Bahkan untuk transport atau gaji pengurus tidak diambilkan dari dana ZIS melainkan diambilkan dari unit usaha yayasan yaitu toko swalayan. Yayasan panti asuhan uswah merupakan lembaga yang mempergunakan dana ZIS dalam pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan. Sesuai dengan misinya yaitu membantu pemenuhan pendidikan anak. Dalam upaya pemberdayaan anak panti asuhan melalui pendidikan, panti asuhan telah memberikan bantuan biaya sekolah sepenuhnya. Dalam program pemberdayaan ini pihak panti asuhan memprioritaskan untuk pendidikan formal yang meliputi pendidikan sekolah SD, SMP dan SMA, sedangkan untuk pendidikan non formal merupakan suatu kegiatan tambahan yang dilakukan selama di panti. Anak yang diutamakan oleh panti asuhan uswah adalah anak fakir miskin, yatim, piatu, yatim-piatu, dhuafa dan anak terlantar, hal ini ditunjukkan untuk memberikan pelayanan bagi mereka sehingga bisa memperoleh haknya dalam pendidikan dengan harapan kelak mereka mampu untuk hidup mandiri dengan ilmu yang mereka miliki serta mampu mengubah hidup yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Cucu. 2016. *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa' Jateng*. Skripsi Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian lain Walisongo Semarang.
- Chasanah, Chafidotul. 2015. *Pedayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang*. Skripsi Manajemen Dakwah: UIN Walisongo.
- Chikmah, Nur. 2015. *Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entreprenuer Center di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. Skripsi Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fitriani, Nurul Eka. 2016. *Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dalam Memberdayakan Masyarakat Dhu'afa Studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas*. Skripsi Ekonomi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kholiq, Abdul. 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Riptek Vol. 6, No.1.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nuragustin, Hera. 2018. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Secara Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Skripsi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan : Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nur Hasan, M. (2013). *Efektifitas Penerapan Program Zakat Infak Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Corporate Image Pada Bmt Mmu Sidogiri*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rahayu, Ngudi. 2017. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahi Melalui Program Usaha Ternak Kambing dan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN, Purwokerto.
- Tarmizi, Ahmad. 2017. *Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah*. Skripsi Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.